

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya, tidak ada kejahatan oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap korban salah tangkap yang ditinjau dari KUHAP dan bagaimana proses penyelesaian terhadap korban salah tangkap yang juga ditinjau dari KUHAP serta kendala yang terjadi didalamnya. Dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif, penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum mengenai kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis. Tindakan aparat penegak hukum dalam hal penangkapan yang keliru mengenai orangnya, dalam islam dapat disebut *Zhalim*, karena hal tersebut menciptakan ketakutan dalam diri korban dan membuat jiwa juga akalnya terganggu.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Salah Tangkap, Kitab Hukum Acara Pidana.